



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penambang pasir, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/031/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Februari 2015.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.201/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 1 (satu) tahun di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat

bulan . Awalnya Penggugat dan Tergugat hari di rumah orang tua Penggugat di Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Wali Hidayat bin A. Aswar Anas, umur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 (dua) hari setelah pernikahan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Sehingga sejak bulan Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan. Selama itu itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batun kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan iktatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/2/XI/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Utara, Kabupaten, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bukti Saksi.

1. **SAKSI XX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Pitum Pidange, Kecamatan Libureng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 2 hari
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 6 tahun lebih lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar tetap sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak dinasihati karena tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

2, SAKSI XXY, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
- tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lamanya. di rumah orang tua penggugat di Desa Pitum Pidange, Kecamatan Libureng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 2 hari

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 6 tahun lebih lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar tetap sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak dinasihati karena tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini. .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tinggal bersama hanya 2 hari saja kemudian Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI XX dan SAKSI XXY, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu kererangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 hari dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat 2 hari setelah menikah tiba-tiba saja Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 6 tahun lebih lamanya.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah tempat tinggal.
- Bahwa terbukti selama pisah selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri yaitu yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, hal mana sejalan dengan dalil Syar'I dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih oleh najelis hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muslimin, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 540.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 631.000,00 |

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.93/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)